

POLITIK HUKUM SURAT PERNYATAAN DILARANG MENIKAH BAGI ANAK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Elya Kusuma Dewi^a, Sarip^b, Multahibun^c

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi adanya surat pernyataan di larang menikah bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama di kota Surakarta-Solo, kemudian di cabut kembali oleh pihak sekolah. Aturan sudah berlaku selama lima tahun, pencabutan dilatarbelakangi oleh keinginan dari orang tua murid. Faktanya tidak sedikit usia anak Sekolah Menengah Pertama saat sekarang sudah banyak yang menikah. Melalui metode penelitian hukum yang normatif mengkaji permasalahan berkenaan surat larangan menikah dan kemudian melihat alur kebijakan politik hukum yang melahirkan kebijakan terhadap batas usia perkawinan. Pembahasan memfokuskan pada politik hukum nasional tentang batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan dengan melihat fenomena di dunia Pendidikan. Dilihat dari usia minimal, kemudian seperti kegelisahan pemerintah melihat dunia pendidikan, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi disambut oleh lahirnya undang-undang untuk membatasi usia pernikahan menjadi sembilan belas tahun. Peraturan dalam bentuk undang-undang berkenaan dengan pembatasan usia minimal pernikahan pada dasarnya bukan merupakan undang-undang Apabila ada yang kelihatannya tidak setuju dengan aturan dilarang menikah di tingkatan Sekolah Menengah Pertama juga pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengantisipasi pernikahan dini.

Kata kunci: kebijakan; perkawinan; politik hukum.

ABSTRACT

This research is based on the existence of a forbidden marriage for junior high school students in Surakarta-Solo City which was later withdrawn by the school. This rule has been in effect for five years, its repeal is motivated by the wishes of the parents of students. Facts in the field, many junior high school children are now married. Through the normative legal research method, it examines these problems and then looks at the flow of legal political policies that give rise to policies regarding the age limit of marriage. The discussion focused on legal policy that develops in society regarding the rules of marriage as seen from the minimum age, then like the government's anxiety in seeing the world of education, the birth of the Constitutional Court decision was greeted by the birth of a law to limit the age of marriage to nineteen years. Regulations in the form of laws regarding the minimum age limit for marriage are not laws that are coercive, pervasive as a form of anti-education and child protection in Indonesia. If someone seems to disagree with the prohibition rules for marriage at the junior high school level, they have the same goal, namely to anticipate early marriage.

Keywords: marriage; politics of law; regulation.

^a Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jl. Tuparev. Nomor 70 Cirebon, email: elya.kusuma.dewi@umc.ac.id

^b Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jl. Tuparev. Nomor 70 Cirebon, email: sarip@umc.ac.id

^c Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jl. Tuparev. Nomor 70 Cirebon, email: multahibun@umc.ac.id

PENDAHULUAN

Tanggal 10 Juli 2019 dunia pendidikan dihebohkan dengan surat pernyataan yang dikeluarkan SMPN 7 Surakarta-Solo. Salah satu isinya, larangan bagi calon siswa-siswi untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah.¹ Siti Latifah, membenarkan pernyataan larangan menikah selama mengikuti pendidikan SMP.² Dampaknya, menuai kontroversi bagi wali murid, alasannya tidak wajar aturan tersebut diterapkan pada siswa-siswi tingkat SMP. Siti Latifah selaku kepala Sekolah, membantah bahwa surat berasal dari dirinya, melainkan dibuat kepala sekolah sebelumnya. Di sisi lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), anak yang telah menikah tetap boleh sekolah.³ Hak memperoleh pendidikan dijamin dalam UUD 1945 terutama Pasal 31 ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Menandakan pada dasarnya tidak ada larangan bagi warga negara mendapatkan pendidikan, dan merupakan visi serta misi negara hukum Indonesia.⁴ Kemudian dalam rangka membangun hukum nasional harus diawali dengan pandangan berbagai sisi dan tujuan yang hendak di capai dan dapat memberikan pelayanan yang baik.⁵

Dinas Pendidikan Kota Solo, pada dasarnya tidak mempersoalkan, atas Kebijakan sekolah berkenaan dengan larangan menikah dilampiran surat pernyataan daftar ulang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di SMPN 7 Solo, keadaan itu sebetulnya sudah lima tahun berjalan. Kalau ada kepala sekolah yang menghapus aturan tersebut pada dasarnya juga tidak masalah.⁶ Surat pernyataan yang berkenaan dengan larangan menikah bagi siswa-siswi SMP kelihatannya sangat sepele.⁷ Anggapan orang tua calon murid isi surat pernyataan larangan menikah bagi siswa-siswi SMP sangat tidak wajar.⁸ Keadaan ini menandakan upaya pencegahan yang dilakukan pihak sekolah, dalam rangka melakukan pembaharuan hukum di sekolah tersebut. Apa yang

¹ Bayu Ardi Isnanto, "Heboh! Ada Syarat Tak Boleh Manikah Saat Masuk SMPN 7 Solo," (*News.detik.com*, 7 Juli 2019), <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4618755/heboh-ada-syarat-tak-boleh-menikah-saat-masuk-smpn-7-solo?utm_source=notifikasi&utm_campaign=browser&utm_medium=mobile>, [diakses pada 12/07/2019].

² Suhandi, Baidhowi, Cahya Wulandari, "Artikel Pencegahan Meningkatkan Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 32. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jphi.v1i01.27277>.

³ Yulaika Ramadhani, "Mendikbud Tegaskan Anak Yang Telah Menikah Tetap Boleh Sekolah," *Tirto.id*, 12 Juli 2019, <https://tirto.id/mendikbud-tegaskan-anak-yang-telah-menikah-boleh-tetap-sekolah-cHXe>., [diakses 12/08/2019], Pernyataan tersebut disampaikan juga oleh Menteri Pendidikan Muhajir di Cirebon tanggal 18 April 2018.

⁴ Sarip and Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 109–24, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>.

⁵ Bagir Manan, Ali Abdurrahman, and Mei Susanto, "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): hlm, 177, 176–95, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>.

⁶ Eddy Flo, "Kontroversi Siswa SMP Dilarang Nikah Saat Daftar Ulang, Pihak Sekolah Cabut Pernyataan Tersebut," *Merahputih.com*, 12 Juli 2019, <https://merahputih.com/post/read/kontroversi-siswa-smp-dilarang-nikah-saat-daftar-ulang-pihak-sekolah-cabut-surat-pernyataan>. [diakses 12/07/2019].

⁷ Supriyadi Erwinsyah, Argyo Demartoto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta," *Jurnal Analisis Sosiologi* Vol 7, No. 1, 2018, hlm. 41.

⁸ Susanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 198-199, <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v3i2.270>.

dilakukannya sebagai pembaharuan hukum dapat pula dikatakan sebagai politik hukum dalam rangka pencegahan atau antisipasi sekolah untuk menekan pernikahan dini. Sebagai politik hukum yang dilakukan sekolah pada dasarnya tidak akan merubah hak-hak konstitusional, melainkan lebih pada upaya semata-mata.⁹ Sebagaimana politik hukum batas usia menikah pendapat yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.¹⁰

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan perempuan 16 (enam belas) tahun dan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun. Di sisi lain pemerintah mengeluarkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun mulai Juni 2015.¹¹ Program wajib belajar 12 tahun, rata-rata Sekolah Dasar (SD) tujuh tahun. Maka tujuh tahun (Usia Sekolah Dasar) + enam tahun SD + tiga tahun SMP + tiga tahun SMA/Sederajat = 19 (sembilan belas) tahun. Usia anak kelas 3 SMP berusia rata-rata 16 (enam belas) tahun.¹² Tidak menutup kemungkinan bagi anak perempuan kelas tiga SMP 'dapat' melangsungkan pernikahan dan tidak boleh dihalangi pihak sekolah. Pihak sekolah harus menjalankan amanah konsitusi yakni berkenaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dan program wajib belajar 12 tahun.¹³ Akhirnya dengan adanya perubahan batas usia perkawinan yang membuk ruang, lahirlah tentang usia minimal perkawinan baik untuk laki-laki ataupun perempuan yakni 19 tahun.

Adanya persamaan usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan dan adanya penolakan terhadap kebijakan sekolah menengah pertama dari pihak keluarga membawa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akan coba dilihat dari sisi politik hukum dalam penguatan-penguatan pembangunan hukum nasional dalam memajukan dunia Pendidikan dan pencegahan pernikahan dini yang banyak terjadi, maka yang menjadi permasalahan adalah (1) Bagaimana surat larangan menikah yang dikeluarkan sekolah dilihat dari sudut pandang politik hukum Indonesia? (2) Apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah atas fenomena surat larangan untuk tidak menikah dalam melakukan pembaharuan hukum dunia pendidikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data-data sekunder yang

⁹ Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 564–80, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan" (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹¹ Yenny Merinatul Hasanah et al., "Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Yogyakarta," *Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 229, <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>.

¹² H. Mumbunan Michael H, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak di Bawah Umur," *Lex et Societatis* Vol. I, No. 4, 2013, hlm. 137, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2782/2333>.

¹³ Aditya Safrillah Yahya Zein, "Model Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara," in *Seminat Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Semarang, 2016), hlm. 160.

terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Data sekunder memiliki ruang yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, koran, majalah, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian deskriptif analitis, bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang dengan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Walaupun dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tapi kedudukannya hanya sebagai memperkuat data-data yang didapatkan belaka dan tidak menghilangkan nilai-nilai normatif sebagai dasar penelitiannya. Tentunya mendeskripsikan tentang surat larangan untuk menikah bagi siswa-siswi SMP yang terlihat tidak masuk akal. Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisis terkait permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai politik hukum surat larangan dilarang menikah untuk siswa siswi SMP di Indonesia.

PEMBAHASAN

Politik Hukum Batas Minimal Usia Perkawinan dan Pendidikan Nasional

Pada tulisan ini menggunakan politik hukum aga berbeda dengan pengertian-pengertian politik hukum yang selalu diidentikan dengan peraturan perundang-undangan. Melainkan penerapannya pada keadaan-keadaan atau respon-respon yang terjadi di dalam masyarakat, walaupun kelihatan tidak dapat dilihat dari sisi politik hukum, tetapi pada dasarnya dapat melakukan penguatan-penguatan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Politik hukum yang dimaksudkan, yakni *ius constituendum* sebagai aktifitas mencapai tujuan sosial dan gagasan hukum. Politik hukum yang hendak diterapkan terutama berkenaan dengan usia minimal menikah dan penerapan pendidikan dasar dua belas tahun.¹⁵ Tujuan dasar pendidikan Indonesia yakni “...mencerdaskan kehidupan bangsa...”.¹⁶ Sebagai *ius constituendum*, kebijakan mengenai hukum mana yang dipertahankan, diganti, direvisi, dan dihilangkan yang harus diharmoniskan dengan produk hukum lainnya.¹⁷ Intinya menitikberatkan pada warga atas penerapan produk hukum, berkenaan dengan batas minimal perkawinan dan pendidikan di Indonesia.¹⁸ Terjadinya ketimpangan antara upaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dan usia minimal

¹⁴ Nun Harrieti dan Lastuti Abubakar, “Pembaharuan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 9, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31>.

¹⁵ Derita Parpti Rahayu, “Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia,” *Yustisia* Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 193. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1>.

¹⁶ Alinea empat Pembukaan UUD 1945, makna mencerdaskan kehidupan bangsa inilah yang menjadi dasar dalam memajukan pendidikan nasional bagi Indonesia selain itu juga terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

¹⁷ Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 02 (2015): 1–27.

¹⁸ Sarip Sarip, “Pemikiran the King Can Do Not Wrong dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 318, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.

perkawinan (*das sollen*) dengan kenyataan mecerdaskan kehidupan bangsa dan batas usia minimal perkawinan (*das sein*) di Indonesia.¹⁹

Berkenaan hukum positif di Indonesia,²⁰ usia minimal perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”. Masih ada catatan dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “bagi yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuannya”.²¹ Batas dewasa UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mencapai usia 18 tahun dengan tidak membedakan jenis kelamin.²² Begitu juga syarat dewasa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yakni 17 tahun tanpa membedakan jenis kelamin.²³ Batas untuk dapat dipilih dalam pemilihan yakni apabila telah mencapai usia 21 tahun tanpa membedakan jenis kelamin.²⁴ Apabila diperhatikan syarat dewasa sebagai anak, memiliki KTP, dan berhak untuk dipilih tidak membedakan jenis kelamin apabila dibandingkan dengan syarat yang terdapat dalam perkawinan.

Negara memiliki peran untuk mecerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dibuatlah aturan-aturan pendidikannya. Kadang aturan yang telah dibuat tanpa ada dukungan dari berbagai komponen mustahil akan tercapai. Salah satu dalam rangka mencapai politik hukum dibuktikan, salah satunya adanya larangan melakukan perkawinan bagi anak-anak sekolah menengah pertama. Salah satu bukti penguatan politik hukum dilakukan di Solo, pada praktiknya menuai pro dan kontra. Syarat perbedaan dalam perkawinan berkenaan dengan syarat dewasa seseorang, menurut Achmad Asrori dalam hukum Islam sendiri tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur’an yang menyatakan batasan usia menikah hanya menyatakan telah *baligh* (dewasa).²⁵ Batas usia dewasa sendiri berbeda-beda, ada yang menyatakan bagi laki-laki apabila telah mimpi dan haid bagi perempuan.²⁶ Apabila tidak menunjukkan tanda tersebut, maka dalam Islam dapat melihat beberapa pendapat ulama besar adapun yang menjadi patokan yakni:

¹⁹ Sarip Sarip, “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy,” *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm 299 <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>.

²⁰ Sarip Sarip dan Abdul Wahid, “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2, 2018, hlm 109. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>.

²¹ Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama,” *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 8, No. 2, 2017, hlm 140, <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>.

²² Dwi Rifani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2011, hlm. 127, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.

²³ Nisa Mutia Sari, “Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Landasan Hukum Yang Perlu Diketahui,” (*liputan6.com*, 13 Agustus 2019), <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F>, (diakses 13/08/2019).

²⁴ DetikNews, “Ini Dia Syarat Menjadi Caleg Menurut Undang-Undang,” (*News.detik.com*, 12 Agustus 2019), <<https://news.detik.com/berita/d-2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang>>, [diakses 12/12/2019].

²⁵ Achamd Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam,” *Al-Adalah* Vol. XII, No. 4, 2015, hlm. 808. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>.

²⁶ Moh. Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 391, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232>.

1. Imam Hanafi dapat menggunakan angka tahun, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan;²⁷
2. Imam Malik dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal, atau ditandai dengan tumbuh beberapa rambut dibagian tubuh, selain itu untuk usia dewasa baik laki-laki maupun wanita yakni 18 tahun;²⁸
3. Imam Safi'i menyatakan batas dewasa bagi laki-laki telah mencapai 15 tahun dan bagi perempuan 9 tahun;
4. Imam Hambali menyatakan bagi laki-laki sudah berumur 15 tahun dan bagi perempuan ditandai dengan *haid*.²⁹

Di Indonesia juga dapat meminta Fatwa ke Majelis Ulama Indonesia walaupun sifatnya dikatakan mengikat sebagai pertimbangan bagi mereka yang menghendaknya atau menanyakannya.³⁰ Baik dilihat dari sisi perundang-undangan maupun sisi Islam sendiri, ternyata usia dewasa memiliki perbedaan. Pemerintah sendiri mencanangkan pendidikan dasar 12 tahun, besar kemungkinan rata-rata dewasa menjadi 19 tahun tanpa membedakan antara laki-laki dan wanita. Perhitungannya rata-rata anak masuk sekolah dasar tujuh tahun. Hal ini juga tentunya sejalan dengan pendapat Moh. Ali Wafa yang menyatakan "*menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat untuk seseorang menikah ialah sekurang-kurangnya 25 tahun bagi laki-laki dan 25 tahun bagi perempuan karena sebelum usia tersebut calon suami isteri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada usia itu seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akal nya, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh*".³¹ Apa yang dinyatakan, berkenaan dengan program pendidikan dasar 12 tahun tentunya sangat masuk akal, rencana pemerintah dapat terlaksana. Tetapi, melihat dari sisi kesetaraan usia menikah antara laki-laki dan perempuan masih ada ketidakadilan dalam hal batas usia.

Pemerintah sendiri rupanya kurang konsisten dalam menerapkan program wajib belajar 12 tahun. Terlihat dari pernyataan Muhajir Efendi selaku menteri telah memperbolehkan bagi yang sudah menikah tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Pernyataan tersebut sangat terlihat adanya ketidakconsistenan antara programnya sendiri. Langkah Muhajir sendiri rupanya mendapatkan tanggapan dari lurah Cipinang Besar Utara dengan mengeluarkan surat edaran pencegahan perkawinan anak pada usia sekolah.³² Sri Sundari selaku lurah mengeluarkan surat edaran No.986/SE/2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Walaupun dalam pengertian politik hukum hanya dalam tingkatan UUD ataupun undang-undang sebagaimana pendapat Bagir

²⁷ Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam." 810-811.

²⁸ Moh. Ali afa, *Ibid*, hlm. 399.

²⁹ Theresia Ngutra, "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum," *Jurnal Supremasi* Vol. XI, No. 2, 2016, hlm. 208, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2813/1514>.

³⁰ Elya Kusuma Dewi, Sarip, Diana Fitriana, "Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan," *Journal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2019, hlm. 294 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/513/pdf>.

³¹ Wafa, *Op.Cit*, hlm. 400.

³² Ryana Aryadita Umasugi, "Lurah Cipinang Besar Edaran Pencegahan Perkawinan Anak," *Metropolitan.kompas.com*, 12 Agustus 2019, <<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/18/14535331/lurah-cipinang-besar-utara-keluarkan-surat-edaran-pencegahan-perkawinan>>, (Diakses 15/11/2019).

Manan setidaknya upaya-upaya pencegahan yang dilakukan merupakan cara untuk melakukan politik hukum dalam pengertian mendukung pembaharuan hukum. Dengan demikian upaya-upaya demikian akan meneguhkan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan arah tujuan negara.³³

Apa yang dilakukan pihak sekolah dengan cara mengeluarkan aturan pada dasarnya merupakan Langkah-langkah untuk mendukung kebijakan-kebijakan hukum itu sendiri. Untuk mempermudah pemahaman tentang politik hukum maka menjadi penting untuk memahami secara mendasar apa dan bagaimana politik hukum. Menurut Mochtar Kusumaadmadja politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui Undang-undang.³⁴ Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaadmadja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

Hal berbeda apa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Solo langkah cerdasnya mengalami kendala yang akhirnya harus mencabut kembali isi larangan menikah bagi pelajar SMP. Padahal hasil penelitian di Surakarta sendiri yang dilakukan oleh Erwinsyah, Argyo Demartoto, dan Supriyadi pada tahun 2016-2017 menunjukkan banyaknya anak-anak yang menikah dalam kisaran usia 14-18 tahun.³⁵ Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan Susanto yang menyatakan di Jawa Barat banyak anak menikah kisaran usia 14-15 tahun.³⁶ Selain itu juga penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 di Sukabumi, salah satu faktor penyebab pernikahan anak yakni faktor pendidikan yang rendah. Secara politik hukum Mahkamah Konstitusi juga kurang memiliki keberanian untuk menentukan batas usia minimal secara angka untuk menikah sebagaimana mengabulkan *judicial review* berkenaan dengan perkara No.30-74/PUU-XII/2014.

Batas usia perkawinan terlihat dengan jelas bahwa usia perkawinan menjadi 19 tahun, pada baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki.³⁷ Batas 19 tahun berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang kemudian disahkan dalam untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, "*Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*". Adapun alasanya usia 19 sudah melebihi usia anak yang menurut UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ditetapkan hingga 18 tahun. Walaupun demikian DPR belum mengetuk palu secara resmi tentang batas usia perkawinan itu sendiri. Alasan batas usia minimal menikah yakni 19 tahun pada dasarnya sangat realistis yakni adanya harmonisasi hukum antara batas usia minimal pernikahan dengan batas usia anak. Sebetulnya, argumentasi akademik apabila melihat program pemerintah wajib belajar 12 tahun, ada kemungkinan usia ideal menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan akan di atas 19 tahun.

³³ M. Zulfa Aulia, "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): hlm, 231, 201–36, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.

³⁴ Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara Legal Policy of Judicial Review Administration," *Jurnal Konstitusi, Jakarta: Mahkamah KONstitusi* 13, no. 1 (2016): 125–44.

³⁵ Erwinsyah, Argyo Demartoto, *Op.Cit*, hlm. 33.

³⁶ Susanto, *Op.Cit*, hlm. 20.

³⁷ Tim detikcom - detikOto, "Revisi Undang-Undang Perkawinan, Pemerintah Usulkan Usia Menikah Minimal 19 Tahun," *Detik.Com*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4621816/revisi-uu-perkawinan-pemerintah-usulkan-usia-menikah-minimal-19-tahun>.

Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan rekomendasi yang didasarkan pada kesehatan reproduksi untuk perempuan ideal menikah 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.³⁸ Walaupun rupanya secara angka tidak menyamakan antara laki-laki dan perempuan tapi atas pertimbangan kesehatan tentunya dapat diterima. Selain itu juga, apabila mengacu pada UU Perkawinan usia diatas 21 tentunya tidak perlu ijin orang tua dan secara politik juga dapat mencalonkan diri untuk dipilih dalam perpolitikan. Politik hukum batas minimal perkawinan dan pendidikan nasional sendiri pada dasarnya merupakan politik hukum yang merupakan kategori landasan operasional.³⁹ Landasan operasional yang dimaksudkan adalah antara usia minimal perkawinan dan pendidikan dasar harus berjalan secara harmonis. Berkenaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰

Kebijakan pemerintah yang kurang berani, akhirnya juga dilakukan oleh salah satu SMA yang ada di Kabupaten Cirebon yakni dilakukan dengan cara melarang anak yang menikah dan hamil untuk mengikuti pelajaran di sekolah, namun ketika Ujian Nasional dibolehkan untuk mengikutinya.⁴¹ Apabila bangsa Indonesia ingin mengusung program pendidikan 12 tahun tentunya dengan mempertimbangkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, maka usia yang menikah yang ideal baik laki-laki maupun perempuan yakni 21 tahun. Selain itu juga apabila mengacu pada usia anak yang 18 tahun langkah ideal untuk memilih juga jangan 17 tahun melainkan 19 tahun. Alasannya usia 17-18 tahun masih kategori anak-anak.

Konsekuensi Hukum Pemerintah dan Dunia Pendidikan Atas Pernikahan

Ketidakonsistenan pemerintah dalam hal pendidikan dan pernikahan tentunya ada konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri termasuk sekolah. Pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi permasalahan-permasalahan di bidang hukum terutama berkenaan dengan batas usia menikah sebagai bentuk pencegahan atas banyaknya pernikahan dini. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tentunya apa yang diharapkan oleh pemerintah pada dasarnya untuk mencegah apa yang dikatakan bahwa pemerintah memiliki dasar hukum dan tidak akan dipersalahkan oleh semua pihak dalam menentukan kebijakan selanjutnya.⁴² Konsekuensi tersebut merupakan cara untuk menghindari apa yang dinamakan

³⁸ Winda Destiana Putri, "BKKBN: Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun," *Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional*, [12 Agustus 2019], <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>>. [diakses 12/08/2019].

³⁹ M. Ilham F. Putuhenadi, "Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif," *Legislasi Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 382 <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/334/218>.

⁴⁰ Gadis Arivia dan Dkk Noerhadi-Roosseno, Toeti Heraty, "Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan," *Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesenjangan*, Vol. 21, No. 1, 2016, hlm. 49-58, Lihat juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab I ayat (2) menyatakan "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir. Bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Mati sebelum dilahirnya, dianggap tidak pernah ada." Lihat juga UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Wawancara dengan Jajuli salah satu guru SMA di Kabupaten Cirebon, dalam pemaparannya beliau menyatakan cara ini diambil untuk menghindari tuntutan dari masyarakat terutama adalah LSM pungkasnya yang banyak menekan sekolah. Beliau juga menyangkan akan kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, wawancara tanggal 13 Agustus 2019.

⁴² Sarip, *Op.Cit*, hlm. 321.

sebagai politisasi terhadap politik hukum di Indonesia.⁴³ Konsekuensi ini pada dasarnya, merupakan cara untuk melindungi ketentuan-ketentuan yang selama ini menjadi perdebatan-perdebatan berkenaan dengan usia minimal untuk menikah.

Pemerintah dalam melakukan pemecahan terhadap batas usia dewasa dalam perkawinan mendapatkan angin segar Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017, 13 Desember 2018.⁴⁴ Menjadi landasan bagi Pemerintah dalam melakukan perubahan usia minimal melakukan perkawinan pada pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁵ Kemudian setelah melewati berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019, DPR dan Pemerintah, kemudian lahir UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum yaitu: Pasal 28B UUD 1945 pada dasarnya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umu 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefensikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁶ Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUUXV/2017 salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu, Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan sematamata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.⁴⁷

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal

⁴³ Sarip Sarip, "Politik Hukum dan Politisasi Hukum Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurna Bina Mulia Hukum* Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 215 <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207>.

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU/XXV/2017," 22 Kependiteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia § (2017).

⁴⁵ Ahmad Masfiful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi, Penetapan Undang-Undang Perkawinan," *Petita* Vol 1, no. April 2016, hlm. 36.

⁴⁶ Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, 2018, hlm. 395, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>.

⁴⁷ Sarip Nur Rahman, "Child Protection Policy for Victims of Sexual Crimes," *Varia Justicia*, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 21, <https://doi.org/: https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3057>.

perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Putusannya Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁸ Sehingga dengan demikian, amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Apabila diperhatikan atas lahirnya batas Usia perkawinan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019, merupakan konsekuensi atas putusan Mahkamah dan merupakan cara untuk menghindari benturan-benturan yang selama ini terjadi di masyarakat. Melalui aturan baru tentang adanya batas perkawinan kemungkinan apa yang menjadi perdebatan akan surat larangan menikah bagi anak pelajar SMP pada dasarnya merupakan cara untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Tetapi, terkadang pola pikir masyarakat yang menganggap berlebihan akhirnya mendorong sekolah untuk mencabut aturan tersebut, ini yang mengakibatkan terjadi kesetaraan terhadap sekolah.⁴⁹ Walaupun harus disadari ketika melihat hukum tentang batas usia pernikahan dan larangan

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU/UU-XV/2017.

⁴⁹ En Kholidah dan a Alsa, "Berpikir Positif untuk Menurunkan Stres Psikologis," *Jurnal Psikologi*, Vol. 39, No. 1, 2012, hlm. 67–75, <http://jurnal.psikologi.ugm.ac.id/index.php/fpsi/article/view/180>.

sekolah untuk tidak memperbolehkan anak didiknya menikah sebelum menyelesaikan pendidikan harus diapresiasi.

Upaya tersebut sebetulnya untuk mengantisipasi bukan untuk memaksa anak tidak menikah selama mendapatkan pendidikan, justru yang paling utama yakni terdapat dalam UUD NRI 1945 Pasal 31 (1) yang menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”. Artinya apa yang dilakukan oleh sekolah dalam surat pernyataan dilarang menikah dan dalam UU No. 16 Tahun 2019, merupakan ide yang luar biasa. Dengan kata lain pada dasarnya untuk memperbaiki perilaku siswa dan perlindungan terhadap anak.⁵⁰ Konstitusi negara ini juga memberikan perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan anak agar terhindar dari kekerasan maupun diskriminasi dalam kehidupannya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Konstitusi menandakan bahwa negara telah memastikan bahwa tidak boleh ada satu pun anak di tanah ibu pertiwi ini yang tidak mendapatkan pendidikan atau sampai mengalami tindakan kekerasan dan diskriminasi terlepas apapun latar belakang mereka.

PENUTUP

Sekolah sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan, terkadang memiliki kebijakan-kebijakan yang kurang sejalan dengan masyarakat atau orang tua wali murid. Pertama; Surat pernyataan dilarang melakukan pernikahan di SMP yang selama lima tahun berjalan akhirnya di cabut atas argumentasi yang kurang rasional. Padahal aturan-aturan dalam hal menikah sendiri di Indonesia sangat jelas mengalami perbedaan-perbedaan baik dilihat dari sisi agama maupun hukum nasional yang berkenaan dengan usia dewasa, maka pemerintah sendiri melakukan yang dinamakan politik hukum perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum berkenaan dengan batas usia perkawinan. *Kedua*; dalam rangka mengantisipasi pemikiran dan perkembangan anak dewasa ini pemerintah juga mengapresiasi atas putusan mahkamah untuk melahirkan batas usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun, pada dasarnya peningkatan usia perkawinan sendiri merupakan cara pemerintah untuk menekan tingkat perkawinan dini atau kekuatan hukumnya tidak bersifat memaksa melainkan hanya bersifat untuk antisipasi dalam perkembangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yahya Zein, and Aditya Safrillah, *Model Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, Universitas Negeri Semarang*, Semarang: 2016.

⁵⁰Triannah Sofiani dan Saif Askari, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment di Sekolah” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 4, No. 9, 2020, hlm. 225, , <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.267>.

Jurnal

- Achamd Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam" *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 4, 2015.
- Agus Kusnadi, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 2, No. 3, 2015.
- Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi, Penetapan Undang-Undang Perkawinan." *Petita* Vol. April, No. 1, 2016.
- Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama" *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Anna Triningsih, "Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara Legal Policy of Judicial Review Administration" *Jurnal Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Argyo Demartoto Erwinsyah, Supriyadi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta." *Jurnal Analisis Sosiologi*, Vo. 7, No. 1, 2018.
- Bagir Manan, Ali Abdurahman, and Mei Susanto, "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Baidhowi Suhadi, and Cahya Wulandari, "Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas" *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Derita Parpti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia" *Yustisia*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, 2018.
- Dwi Rifani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam" *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2011.
- En Kholidah, and Alsa. "Berpikir Positif Untuk Menurunkan Stres Psikologis." *Jurnal Psikologi* Vol. 39, No. 1, 2012.
- Ilham F. M. Putuhenadi, "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif" *Legislasi Indonesia* Vol. 2, No. 2, 2013.
- M. Zulfa Aulia, "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa" *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 1, 2020.
- Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 02, 2015.

- Michael, H. Mumbunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak di Bawah Umur." *Lex et Societatis*, Vol. I, No. 4, 2013.
- Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Nun Harrieti and Lastuti Abubakar, "Pembaharuan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia" Vol. 5, No. 1, 2020.
- Nur Rahman, Sarip, "Child Protection Policy for Victims of Sexual Crimes" *Varia Justicia* Vol. 16, No. 1, 2020.
- Sarip, "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2018.
- Sarip, "The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy" *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 9, No. 2, 2018.
- Sarip, and Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia" *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Sarip, Diana Fitriana, Elya Kusuma Dewi, "Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan" *Journal Legislasi Indonesia* Vol. 16, No. 3, 2019.
- _____, "Politik Hukum dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurna Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Susanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2012.
- Theresia Ngutra, "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum." *Jurnal Supremasi* Vol. XI, No. 2, 2016.
- Trianah Sofiani, and Saif Askari, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment di Sekolah" Vo. 4, No. 9, 2020.
- Yenny Merinatul Hasanah , Cepi Safruddin, Abdul Jabar, dan Tanjung Pauh, "Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Yogyakarta." *Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Vol. 5, No. 2, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU/UU-XV/2017, 22 Kopeniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2017)

Sumber Lain

- DetikNews. "Ini Dia Syarat Menjadi Caleg Menurut Undang-Undang." *News.Detik.Com*. August 12, 2019. <<https://news.detik.com/berita/d-2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang>>, [diakses 21/08/2019]
- Flo, Eddy. "Kontroversi Siswa SMP Dilarang Nikah Saat Daftar Ulang, Pihak Sekolah Cabut Pernyataan Tersebut." *Merahputih.Com*. July 12, 2019. <<https://merahputih.com/post/read/kontroversi-siswa-smp-dilarang-nikah-saat-daftar-ulang-pihak-sekolah-cabut-surat-pernyataan>>, [diakses 12/07/2019].
- Isnanto, Bayu Ardi. "Heboh! Ada Syarat Tak Boleh Manikah Saat Masuk SMPN 7 Solo." *News.Detik.Com*. July 7, 2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4618755/heboh-ada-syarat-tak-boleh-menikah-saat-masuk-smpn-7-solo?utm_source=notifikasi&utm_campaign=browser&utm_medium=mobile> [diakses 07/07/2019]
- Putri, Winda Destiana. "BKKBN: Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun." *Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional*. August 12, 2019. <<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun.>>, [diakses 12/08/2019].
- Ramadhani, Yulaika. "Mendikbud Tegaskan Anak Yang Telah Menikah Tetap Boleh Sekolah." *Tirto.Id*. July 12, 2019. <<https://tirto.id/mendikbud-tegaskan-anak-yang-telah-menikah-boleh-tetap-sekolah-cHXe.>>, [diakses 12/08/ 2019].
- Sari, Nisa Mutia. "Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dan Landasan Hukum Yang Perlu Diketahui." *Liputan6.Com*. <[https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui?.](https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui?)>, [diakses 13/08/2019]
- Tim detikcom - detikOto. "Revisi Undang-Undang Perkawinan, Pemerintah Usulkan Usia Menikah Minimal 19 Tahun." *Detik.Com*. 2019. <<https://news.detik.com/berita/d-4621816/revisi-uu-perkawinan-pemerintah-usulkan-usia-menikah-minimal-19-tahun.>>, [6/10/2019]
- Umasugi, Ryana Aryadita. "Lurah Cipinang Besar Edaran Pencegahan Perkawinan Anak." *Metropolitan.Kompas.Com*, <<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/18/14535331/lurah-cipinang-besar-utara-keluarkan-surat-edaran-pencegahan-perkawinan.>>, [13/08/2019]
- Yahya Zein, and Aditya Safrillah, *Model Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Di Wilayah Perbatasan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara*, Universitas Negeri Semarang, Semarang: 2016.